



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Sarjana Terapan merupakan bagian dari Program Studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dibuat suatu peraturan sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Transformasi Penyelenggaraan Vokasi dan Pendirian Sekolah Vokasi;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN SARJANA TERAPAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di fakultas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program vokasi.

7. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
8. Pendidikan Sarjana adalah jenjang pendidikan setelah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
9. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
10. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
11. Program Sarjana Terapan adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi yang lulusannya diarahkan pada penguasaan keahlian/keterampilan terapan tertentu yang secara spesifik dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri.
12. Jenjang Pendidikan Sekolah Vokasi adalah jenjang pendidikan terapan yang meliputi jenjang Sarjana Terapan, Magister Terapan, Profesi Terapan dan Doktor Terapan.
13. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Pembimbing tugas akhir adalah Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Prodi yang bertugas untuk membimbing dalam proses penyusunan tugas akhir Mahasiswa.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
17. Mahasiswa asing adalah peserta didik Warga Negara Asing (WNA) pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
20. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
21. Sistem blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu masing-masing kelas, hingga menghasilkan bobot jumlah pertemuan maupun capaian pembelajaran yang sama atau setara dengan kurikulum yang telah dirancang.
22. Pembelajaran di luar Prodi adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dilakukan di luar Program Studi.
23. Magang adalah kegiatan yang diikuti oleh Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan di Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) yang merupakan program pembelajaran berbasis praktik yang dirancang untuk memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mahasiswa dalam lingkungan kerja nyata.
24. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi.
25. Beban belajar per semester adalah jumlah sks yang ditempuh Mahasiswa pada satu semester.

26. Beban belajar kumulatif adalah jumlah sks minimal yang harus ditempuh Mahasiswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran pada program studi tertentu.
27. Program tahapan persiapan bersama (TPB) adalah pembelajaran semester pertama yang dirancang untuk membekali kompetensi akademik, personal dan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan karakter bagi Mahasiswa baru Program Sarjana untuk menunjang kesiapan dan kesuksesan studi di Unpad.
28. Evaluasi hasil belajar Mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran Mahasiswa.
29. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.
30. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KKNM adalah kegiatan intrakurikuler wajib sebagai bentuk operasional Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan Mahasiswa di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin pada waktu dan daerah tertentu.
31. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, pendidikan spesialis, pendidikan subspesialis, doktor dan doktor terapan, yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
32. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat Prodi untuk menentukan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
33. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat SA terbuka universitas guna melantik lulusan.
34. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
35. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
36. Capaian Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNM setiap tingkatan jenjang.
37. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah organ pelaksana akademik prodi pada tingkat Fakultas, Sekolah dan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Sarjana Terapan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:

- a. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya
- b. mampu menerapkan tuntutan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang dituangkan dalam kurikulum sarjana terapan
- c. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- d. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

- e. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- f. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- g. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- h. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- i. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- j. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 3

Pengelolaan Sarjana Terapan ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 4

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana Terapan di lingkungan Universitas disesuaikan dengan profil lulusan masing-masing Prodi.
- (2) Profil lulusan masing-masing prodi dicantumkan dalam kurikulum yang disetujui oleh Senat Sekolah.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

Ketentuan umum mengenai Penerimaan Mahasiswa pada Program Pendidikan Sarjana Terapan secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

Pasal 6

- (1) Calon mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan yang dapat mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas; dan
 - b. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara, termasuk Program Belajar Mandiri di Rumah (*Home Schooling*) dan Program Kelompok Belajar Masyarakat yang dibuktikan dengan ijazah Paket C, baik dari dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Universitas.
 - c. Persyaratan ijazah bagi Warga Negara Asing, yaitu ijazah sekolah menengah yang setara dengan butir b, yang disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat di negara dimana calon mahasiswa berasal.
- (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat diberikan kepada calon mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan sesuai dengan peraturan atau keputusan rektor yang mengatur RPL.
- (3) Prodi dapat menentukan persyaratan tambahan yang disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikoordinasikan dengan Kantor Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan tidak diperkenankan terdaftar pada dua atau lebih Prodi, kecuali mahasiswa yang bersangkutan mengikuti Program *Fast-Track* dan/atau Program Gelar Ganda (*double degree*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.

BAB IV

REGISTRASI

Pasal 8

Ketentuan umum mengenai Registrasi Mahasiswa yang dinyatakan diterima pada Program Pendidikan Sarjana Terapan secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Ketentuan umum mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran di Prodi Sarjana Terapan secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan Unpad dan Peraturan Rektor tentang Kerangka Kurikulum Unpad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan terdiri atas minimal 60 % (enam puluh persen) praktik dan maksimal 40 % (empat puluh persen) teori.
- (2) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan disusun berdasarkan mekanisme tertentu yang diselenggarakan oleh Prodi dan/atau Sekolah Vokasi yang melibatkan pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA.
- (3) Struktur kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan disusun berdasarkan capaian pembelajaran secara berjenjang sesuai dengan level KKNI, sehingga tercapai kompetensi lulusan yang akan dibuktikan dengan uji kompetensi.
- (4) Setiap mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan berhak mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidangnya untuk mendapatkan sertifikasi.
- (5) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan aspek keahlian (*skill*) dan keterampilan sesuai bidangnya.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai sarana untuk mendapatkan bukti valid kompetensi mahasiswa terhadap unit kompetensi yang diujikan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan dalam tiga bentuk model kurikulum yaitu:
 - a. model konvensional atau sistem tunggal;
 - b. model kolaboratif; atau
 - c. model sistem ganda.
- (2) Model kurikulum konvensional atau sistem tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dengan melibatkan pihak lain secara minimal.
- (3) Model kurikulum kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagian besar oleh perguruan tinggi dan sebagian kecil dilaksanakan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Model kurikulum sistem ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan melibatkan pihak DUDIKA atau pemangku kepentingan lainnya secara berimbang untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan pengguna lulusan.
- (5) Program Pendidikan Sarjana Terapan menerapkan model kurikulum sistem ganda dan dapat dikombinasikan dengan penggunaan model kurikulum lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (6) Metode pembelajaran yang digunakan dalam setiap model kurikulum berorientasi pada luaran atau capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 12

- (1) Struktur kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan terdiri atas:
 - a. modul wajib yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama; dan
 - b. modul pilihan yang digunakan untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban belajar minimal.
- (2) Setiap modul tersusun dari satu atau lebih kajian sebidang yang akan menghasilkan satu atau lebih kompetensi.
- (3) Modul pembelajaran disusun sesuai dengan keruntutan tingkat kemampuan dan kompetensi setiap tahunnya.
- (4) Materi pembelajaran disusun dalam modul pembelajaran dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. blok tematik; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan modul pembelajaran diatur oleh Sekolah Vokasi dan masing-masing Prodi melalui Pedoman Akademik Sekolah Vokasi dan Pedoman Kurikulum Prodi.
- (6) Implementasi modul pembelajaran dapat dilakukan secara:
 - a. paket;
 - b. non-paket; dan
 - c. bauran.
- (7) Implementasi modul pembelajaran secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan sistem penjadwalan blok dengan memperhitungkan kesesuaian beban belajar dan pencapaian kompetensi.
- (8) Implementasi modul pembelajaran secara non-paket sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan sistem penjadwalan fleksibel dengan memperhitungkan kesesuaian beban belajar dan pencapaian kompetensi.
- (9) Implementasi modul pembelajaran secara bauran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan sistem penjadwalan blok dan fleksibel dengan memperhitungkan kesesuaian beban belajar dan pencapaian kompetensi.
- (10) Prodi sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk:
 1. skripsi;
 2. prototipe
 3. proyek; atau
 4. bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.

- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (11) Prodi merancang, mempersiapkan dan melaksanakan program kompetensi mikro di luar beban belajar Program Pendidikan Sarjana Terapan untuk diikuti mahasiswa.
 - (12) Pencapaian kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dicantumkan dalam SKPI.
 - (13) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*);
 - c. pembelajaran softskill; dan/atau
 - d. bentuk lain.

Pasal 13

Pengembangan kurikulum pada Prodi Sarjana Terapan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar lapangan pekerjaan dan perkembangan industri dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus.

Bagian Ketiga Masa dan Beban Belajar

Pasal 14

- (1) Beban belajar minimal yaitu 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum selama 8 (delapan) semester, dengan masa studi paling lama 16 (enam belas) semester.
- (2) Distribusi beban belajar pada program sarjana terapan paling banyak 20 (dua puluh) sks pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Pengambilan kredit mata kuliah tidak berdasarkan pada indeks prestasi mahasiswa.
- (4) Pengambilan mata kuliah harus memperhatikan ketentuan prasyarat mata kuliah yang ditetapkan oleh Prodi.

Pasal 15

- (1) Masa Tempuh Kurikulum untuk Program Pendidikan Sarjana Terapan yaitu 8 (delapan) semester.
- (2) Mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan masa belajar kepada Prodi untuk memperoleh perpanjangan masa belajar terjadwal pada akhir semester 8.
- (3) Mahasiswa dikenakan sanksi pemutusan studi jika tidak dapat menyelesaikan studinya di akhir perpanjangan masa belajar.

Pasal 16

- (1) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi;
 - c. Tutorial;

- d. Seminar;
 - e. Praktikum;
 - f. Praktik;
 - g. Studio;
 - h. Penelitian;
 - i. Perancangan;
 - j. Pengembangan;
 - k. tugas akhir;
 - l. pelatihan bela negara;
 - m. pertukaran pelajar;
 - n. magang;
 - o. wirausaha;
 - p. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - q. bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri
- (4) Prodi Sarjana Terapan melakukan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran yang ukuran beban studinya mengacu kepada sks.
- (5) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran:
- a. dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam prodi yang sama atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

BAB VI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Dosen bertanggung jawab memberikan evaluasi hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian lisan;
 - c. penilaian proyek;
 - d. penilaian tugas;
 - e. uji kompetensi; dan/atau
 - f. bentuk penilaian lain yang sejenis.

- (6) Nilai diberikan dalam bentuk Huruf Mutu sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
- (7) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (8) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (9) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir prodi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif
- (10) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

Pasal 18

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Sarjana Terapan setiap akhir tahun dilakukan secara berkala pada akhir semester 2 (dua) dan akhir semester 4 (empat), yaitu:
 - a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK minimum 2 (dua);
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 4 (empat) dengan ketentuan mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK minimum 2 (dua).
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi hasil belajar diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

Bagian Kesatu Tahap Persiapan Bersama

Pasal 19

- (1) Mahasiswa tahun pertama Program Pendidikan Sarjana Terapan wajib mengikuti Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang diselenggarakan oleh universitas.
- (2) Tata cara penyelenggaraan TPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 20

Standar, ruang lingkup, dan penilaian pembelajaran di luar Prodi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Dosen Pengajar

Pasal 21

Ketentuan umum mengenai Dosen Pengajar pada Program Pendidikan Sarjana Terapan secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

Pasal 22

- (1) Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah pada Program Pendidikan Sarjana Terapan berkualifikasi:
 - a. Lulusan Pendidikan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan Program Sarjana Terapan;
 - b. Bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Sarjana Terapan dan berkualifikasi setara dengan sekurang-kurangnya jenjang 7 (tujuh) KKNI; atau
 - c. Praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Program Sarjana Terapan.
- (2) Pembelajaran dapat dilakukan oleh tim Dosen yang terdiri atas Dosen internal dan praktisi.

Bagian Keempat Magang Industri

Pasal 23

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan wajib mengikuti magang industri 40 (empat puluh) jam seminggu yang dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak bersifat akumulatif serta setara dengan minimal 20 (Dua puluh) sks.
- (2) Syarat peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mata kuliah dengan sks kumulatif paling sedikit 80 (delapan puluh) sks.
- (3) Penyelenggaraan magang dapat dikoordinasikan oleh Universitas atau Prodi dengan bekerja sama dengan DUDIKA.
- (4) Prodi menentukan Dosen Pembimbing magang maksimal 2 (dua) orang.
- (5) Dosen pembimbing magang terdiri dari 1 (satu) Dosen yang berasal dari perguruan tinggi dan 1 (satu) dari mitra DUDIKA.
- (6) Mahasiswa wajib membuat catatan harian dan laporan kegiatan magang sebagai bahan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Dosen pembimbing magang.
- (7) Surat Tugas bagi Dosen Pembimbing magang dikeluarkan oleh Sekolah Vokasi atas usulan dari Prodi.
- (8) Hal-hal spesifik mengenai penyelenggaraan magang diatur kemudian dalam sebuah Pedoman Kegiatan Magang Sekolah Vokasi.

Bagian Kelima Sertifikasi Kompetensi

Pasal 24

- (1) Prodi Sarjana Terapan harus memiliki minimal 1 (satu) skema uji kompetensi yang relevan dengan capaian pembelajaran.
- (2) Kelulusan dalam ujian sertifikasi kompetensi merupakan prasyarat bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan untuk dapat mengikuti sidang akhir.
- (3) Kelulusan dalam ujian sertifikasi kompetensi ditunjukkan dengan melampirkan dokumen sertifikat kompetensi yang sah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unpad atau pihak yang memiliki wewenang khusus dan memiliki standar kompetensi yang telah disetujui oleh pemerintah atau dari mitra lembaga internasional yang kompeten.

BAB VII

TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu Beban dan Jenis Tugas Akhir

Pasal 25

- (1) Tugas akhir merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks, serta telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat.
- (2) Beban total studi tugas akhir yaitu 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) sks.
- (3) Tugas Akhir pada Program Pendidikan Sarjana Terapan dapat berupa:
 - a. Laporan Karya Ilmiah;
 - b. skripsi;
 - c. Studi kasus;
 - d. *capstone project*;
 - e. Laporan proyek/praktik kerja
 - f. Karya atau produk yang dipresentasikan di pameran/seminar internasional
 - g. Karya atau produk yang dipresentasikan di pameran/seminar nasional;
 - h. Karya atau produk atau teknologi yang dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat; atau
 - i. Karya atau bentuk tugas akhir lainnya yang ditentukan oleh Prodi yang setara dengan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir h.
- (4) Ketentuan teknis dan spesifikasi bentuk tugas akhir diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

Bagian Kedua Dosen Pembimbing

Pasal 26

- (1) Tim Pembimbing berjumlah minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan 1 (satu) Anggota Pembimbing.
- (2) Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
 - b. Berkualifikasi pendidikan akademik serendah-rendahnya Magister;
 - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli; dan
 - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Program Sarjana atau Sarjana Terapan atau bidang riset yang ditempuh mahasiswa;
- (3) Anggota Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Ahli atau praktisi atau dosen tidak tetap dari dalam atau luar negeri mitra Unpad yang diusulkan Prodi berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya.

Bagian Ketiga Dosen Penguji Tugas Akhir

Pasal 27

- (1) Tim Penguji berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang Dosen.
- (2) Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Magister atau Magister Terapan dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau

- b. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang diusulkan Prodi berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya.
- (3) Jika salah seorang Tim Penguji berhalangan tetap, maka Pimpinan Prodi dapat menggantikannya dengan Penguji lain.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Dosen Penguji diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

Bagian Keempat Sidang Usulan dan Tugas Akhir

Pasal 28

- (1) Prodi wajib melaksanakan Sidang Usulan Tugas Akhir untuk seluruh bentuk karya atau tugas akhir Mahasiswa.
- (2) Prodi wajib melaksanakan Sidang Tugas Akhir untuk seluruh bentuk karya atau tugas akhir Mahasiswa.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan dan Penilaian Sidang Usulan dan Tugas Akhir diatur lebih lanjut oleh Pedoman Akademik Sekolah Vokasi dan Pedoman Kurikulum masing-masing Prodi.

Pasal 29

Mahasiswa dapat mendaftar dan melaksanakan Sidang Usulan Tugas Akhir apabila:

- a. Telah lulus sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) sks sesuai dengan ketentuan masing-masing Prodi;
- b. Telah melakukan kegiatan Magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri atau Dunia Kerja;
- c. Memasukkan Usulan Tugas Akhir dalam kartu rencana studi; dan
- d. Melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Prodi dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Pasal 30

Mahasiswa dapat mendaftar dan melaksanakan Sidang Tugas Akhir apabila:

- a. dinyatakan Lulus dalam Sidang Usulan Tugas Akhir;
- b. telah lulus seluruh mata kuliah;
- c. memasukkan Penulisan Tugas Akhir dalam kartu rencana studi; dan
- d. melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Prodi dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 31

Penilaian Sidang Usulan dan Tugas Akhir mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

Pasal 32

- a. Penilaian tugas akhir diberikan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dalam sidang usulan penelitian dan sidang laporan tugas akhir.
- b. Penilaian sidang proposal tugas akhir dan sidang laporan tugas akhir dapat meliputi komponen nilai laporan tugas akhir dan nilai presentasi serta diskusi laporan akhir.

Pasal 33

Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Sidang Usulan dan/atau Tugas Akhir, dapat diberi kesempatan untuk mengulang sebanyak 1 (satu) kali dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh Prodi, dengan memperhitungkan batas waktu studi.

BAB VIII

ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 34

Ketentuan umum mengenai Administrasi Penyelenggaraan Pembelajaran pada Program Pendidikan Sarjana Terapan mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran

BAB IX

PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu Penilaian dan Yudisium

Pasal 35

Ketentuan Umum mengenai Penilaian dan Yudisium pada Program Sarjana Terapan mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

Pasal 36

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:

- a. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dinyatakan oleh nilai TOEIC atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimum 450, atau tes lain yang setara;
- b. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
- c. huruf mutu D tidak lebih dari 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan untuk kelulusan;
- d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.75 (dua koma tujuh lima) dari 4.00;
- e. memiliki karya atau tugas akhir setara KKNI level 6; dan
- f. memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unpad, asosiasi profesi, atau pihak yang memiliki wewenang khusus dan memiliki standar kompetensi yang telah disetujui oleh pemerintah bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 butir 3.
- g. memiliki minimal 1 sertifikat bukti kegiatan non akademik.

Pasal 37

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada nilai IPK sebagai berikut:
 - a. Yudisium Memuaskan dengan IPK 2,75-3,50;
 - b. Yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51-3,75;
 - c. Yudisium Pujian dengan IPK 3,76-4.00.
- (2) Yudisium kelulusan dengan predikat “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
 - a. waktu kelulusan Program Sarjana Terapan memperhatikan masa studi maksimal 4 tahun;

- b. tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C dan D;
 - c. tidak mengulang mata kuliah;
 - d. tidak pernah mendapat sanksi akademik dan non-akademik; dan
 - e. memiliki prestasi akademik dan/atau kemahasiswaan berupa:
 - 1. Karya yang digunakan oleh Industri atau masyarakat berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Prodi Sarjana Terapan; dan/atau
 - 2. Prestasi Mahasiswa utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi Yudisium kelulusan dengan predikat “Pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan ayat (2), maka Yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.
- (4) Ketentuan mengenai prestasi Mahasiswa utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor terpisah.

Bagian Kedua Ijazah, Wisuda, dan Gelar Akademik

Pasal 38

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi, setelah diputuskan pada pelaksanaan penetapan kelulusan dan telah memenuhi semua persyaratan administratif di tingkat Prodi, Sekolah, dan Universitas.

Pasal 39

Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) gelombang wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.

Pasal 40

Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Program Pendidikan Sarjana Terapan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan yang mulai terdaftar pada Tahun Akademik 2024/2025 dan seterusnya.
- (2) Bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2024/2025 masih diberlakukan Peraturan Rektor 46 tahun 2016 sampai berakhirnya masa studi.

Pasal 42

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Prodi wajib membuat aturan atau pedoman sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran sepanjang mengenai Program Pendidikan Sarjana Terapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2025


REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran




Ika Komalasari